

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh
Alemna Sikellitha ¹⁾
Sunarmi ²⁾
Hasim Purba ³⁾
Universitas Sumatera Utara ^{1,2,3)}
E-mail :
sikellithaas@gmail.com ¹
sunarmi@gmail.com ²
Hasimpurba@gmail.com ³

ABSTRACT

Banks are obliged to provide various efforts or ways to reduce risks arising in the future from any banking activities. One of them is the offer of insurance products from insurance companies that function to bear the risks arising from credit agreements. Credit life insurance for debtors is a life insurance product that functions to cover the life of the debtor or the insured from any unforeseen events, while the insurance company as the party in charge provides compensation for the remaining outstanding debt in accordance with the repayment schedule, if the debtor dies. The credit agreement will contain a banker's clause as a clause for closing insurance for the life of the debtor, coverage that provides guarantees, the party responsible for credit repayment and repayment of the remaining credit payments received by the deceased debtor. This study uses a normative juridical legal research method which is descriptive research with a qualitative research model. Normative juridical research refers to legal norms in legislation and court decisions. Based on the results of the study, it was found that there was a dispute between the heirs of the debtor/credit life insurance participant of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Padang Branch at PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta and PT. State Savings Bank (Persero) Padang Branch, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta, PT. Binasentra Purna and PT. Balai Lelang Arta Gasia Jakarta because each party is not optimal in carrying out the responsibility to apply for closing and claim for Credit Life Insurance on behalf of the Debtor, trying to find reasons to reject the Debtor Credit Life Insurance claim, Issuing a Credit Life Insurance Policy of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Padang Branch on behalf of the Debtor but not providing the physical documents to the Policy Holder, and PT. Balai Lelang Arta Gasia Jakarta without the knowledge of the Heirs conducts a pre-auction process and/or auction of Credit Collateral on behalf of the Debtor. In the implementation of a life insurance agreement, both the policy holder and the insurance company must prioritize the existence of good faith (utmost good faith), which means disclosing detailed and accurate information. The policy holder must be transparent about the object to be insured, while the insurance provider must detail the terms of coverage. In this case, it is the heirs having tried to resolve the problem in good faith, but PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Padang Branch is not the other way around so that in the Supreme Court Decision Number 3015 K/Pdt/2018, the judge stated that the actions of each the defendant is an Unlawful Act (Onrechtmatige Daad) and the Policy Holder gets a credit life insurance claim payment.

Keywords: *Legal Liability, Payment of Credit Life Insurance Claims, Policy Holders, Principles of Utmost Good Faith.*

ABSTRAK

Bank wajib memberikan upaya atau cara yang berbeda untuk mengurangi bahaya yang muncul di masa depan dari setiap latihan keuangan. Salah satunya adalah usulan item

perlindungan dari lembaga asuransi yang mampu menutupi peluang yang muncul dari pengaturan kredit. Pertanggungjawaban hidup kredit bagi individu yang berutang adalah item perlindungan bencana yang mampu menutupi keberadaan peminjam atau yang dijamin dari hal-hal yang tidak terduga, sedangkan agen asuransi adalah pihak yang mengendalikan yang memberikan pembayaran dalam ukuran kewajiban luar biasa yang tersisa sesuai dengan rencana penggantian, jika peminjam meninggal. Perjanjian kredit akan memuat pernyataan investor sebagai syarat untuk menutup perlindungan terhadap nyawa pemegang utang, perlindungan yang memberi jaminan, pihak yang bertanggung jawab atas penggantian kredit dan pembayaran angsuran sisa kredit yang diperoleh pemegang utang yang terlambat. Pemeriksaan ini menggunakan teknik eksplorasi yuridis standarisasi yang bersifat ilustratif dengan model eksplorasi subjektif. Pengaturan eksplorasi yuridis mengacu pada standar hukum dalam penetapan g-laws dan pilihan pengadilan. Berdasarkan hasil tinjauan, ditemukan adanya perdebatan antara penerima manfaat utama dari pemegang rekening/anggota pertanggungjawaban jiwa kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta, PT. Binasentra Purna dan PT. Balai Lelang Arta Gasia Jakarta dengan alasan masing-masing pihak tidak ideal dalam melakukan kewajiban untuk mengajukan penutupan dan penjaminan Asuransi Jiwa Kredit untuk kepentingan Debitur, berusaha mencari motivasi untuk membatalkan jaminan Asuransi Jiwa Kredit Debitur, Menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang untuk kepentingan Debitur namun tidak memberikan pencatatan yang sebenarnya kepada Pemegang Polis, dan PT. Balai Lelang Arta Gasia Jakarta tanpa sepengetahuan Ahli Waris melakukan tindakan pre-closeout dan tambahan penjualan Jaminan Kredit untuk kepentingan Debitur. Dalam pelaksanaan pengaturan pertanggungjawaban jiwa, baik pemegang strategi maupun agen asuransi harus fokus pada adanya kepercayaan yang tulus (most extreme great confidence), yang berarti mengungkap poin demi poin dan data yang tepat. Pemegang pendekatan harus berterus terang sehubungan dengan item yang akan dilindungi, sedangkan pemasok perlindungan harus merinci persyaratan penyertaan. Untuk situasi ini, para penerima manfaat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan rasa tekad yang tulus, namun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Padang tidak sebaliknya sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015 K/Pdt/2018, pejabat yang ditunjuk menyatakan bahwa kegiatan masing-masing penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan Pemegang Polis mendapatkan angsuran jaminan keamanan tambahan kredit.

Catchphrases: Tanggung Jawab Hukum, Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kredit, Pemegang Polis, Prinsip Itikad Baik.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Pada umumnya adanya pertanggungjawaban hidup kredit diselesaikan dalam suatu perjanjian perlindungan antara orang yang berutang atau yang dijamin dengan agen asuransi kemudian pengertian perlindungan tersebut digabungkan dan dikenang untuk pengertian kredit antara peminjam dan bank yang bersangkutan. Pada akhirnya, pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari

perlindungan bencana kredit adalah peminjam sebagai penjamin atau pemegang perjanjian. Lambat laun, pemahaman perlindungan bencana kredit diselesaikan tergantung pada pengaturan pertemuan yang mengikat diri, pemahaman perlindungan dapat berjalan dengan baik dengan menerapkan komponen kepercayaan yang tulus (paling ekstrim kepercayaan besar), pihak yang dilindungi berkewajiban untuk membayar biaya sebagai komitmen bulanan ke agen

asuransi, pemegang rekening harus menyelesaikan setiap kebutuhan yang dikendalikan oleh agen asuransi, kejelasan data dan catatan yang diberikan oleh pemegang utang serta sebaliknya, dan peminjam memiliki pilihan untuk mengajukan dan memperoleh angsuran jaminan keamanan tambahan dari agen asuransi dengan memasukkan rincian pernyataan broker atau kondisi penutupan perlindungan tentang keberadaan orang yang berhutang di agen asuransi. dalam pengertian perlindungan. Untuk sementara, agen asuransi memiliki hak istimewa untuk mendapatkan manfaat tarif dari ukuran angsuran biaya yang telah ditentukan sebelumnya dan berkewajiban untuk memberikan imbalan atas sisa kewajiban yang luar biasa ketika pemegang rekening telah menendang ember. Oleh karena itu, pengertian perlindungan tersebut dikenal sebagai suatu perjanjian dan pihak yang mendapatkan pendekatan adalah strategi pemegang, dimana pendekatan tersebut layak untuk diberikan kepada pemegang polis sehubungan dengan pemberian angsuran jaminan keamanan tambahan di kemudian hari.

Membahas tentang pedoman kepercayaan yang tulus (*most extreme great confidence*) dalam pertanggungjawaban hidup, aturan ini merupakan kesan dari standar kepercayaan yang tulus sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata atau dikenal dengan istilah *lex expert degorat lex generalis of good*. keagamaan dalam pengaturan *common law*. Namun pada kenyataannya banyak agen asuransi yang tidak memberikan perbedaan keyakinan yang layak (*break of most extreme great confidence*) dalam menyelesaikan komitmennya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bahaya yang dialami *debt holders* sehingga menimbulkan perdebatan di antara pemegang polis dan agen asuransi. Bukan hanya itu, sifat menipu dari pemegang strategi dalam memberikan data atau data

tentang dirinya sendiri, tidak adanya kulminasi dari kebutuhan prasyarat. cap telah didikte oleh agen asuransi, dan kecerobohan terhadap agen asuransi dalam benar-benar melihat puncak arsip atau dokumen sebagai prasyarat untuk mendapatkan keamanan ekstra, menyebabkan perjuangan yang lebih berbelit-belit sampai penolakan angsuran klaim perlindungan bencana antara pemegang perjanjian dan lembaga asuransi.

Dalam tinjauan ini, persoalan hukum lain muncul ketika penerus utama pemegang polis ditolak klaim oleh lembaga pertanggungjawaban asuransi jiwa, sehingga sangat menarik untuk membedah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang sebentar menjelaskan bahwa Penggugat sebagai suami/istri yang sah dari pihak terutang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendokumentasikan klaim terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Tergugat I, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Tergugat II, PT. Bina Sentra Purna sebagai mediator sebagai Tergugat III dan PT. Balai Lelang Arta Gasia sebagai Tergugat IV.

Di tingkat Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg, pemikiran pejabat yang ditunjuk dalam pilihan ini menyatakan bahwa kegiatan Terdakwa I hingga Terdakwa IV adalah ilegal (*Onrechtmatige Daad*), menolak penyedia jaring pengaman untuk membayar jaminan keamanan ekstra untuk kredit yang terlambat. Teguh Sulistia selaku Debitor Tergugat I dan mendakwa Terdakwa I sebagai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan kredit telah lunas untuk kepentingan Debitor. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2018/PT.PDG, pejabat yang ditunjuk mempertahankan pilihan Pengadilan Negeri dalam pertimbangan yang sah bahwa terbukti ada perlindungan bencana kredit bagi orang yang berhutang atas uang mukanya kepada Terdakwa IPT. Asuransi Jiwasraya (Persero), maka pada

saat itu, menurut undang-undang, pelunasan kredit pemegang rekening, sebagai istri Penggugat, diselesaikan dengan perlindungan bencana kredit. Pejabat yang ditunjuk menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV adalah tidak sah (Onrechtmatigee Daad). (Persero) dan Pemohon Kasasi II PT. Bank Tabungan Negara Fokus (Persero) Tbk., cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang dengan pertimbangan hakim bahwa Penggugat adalah suami/istri/pengganti utama Debitur/pemegang strategi menurut kantor kredit yang diperoleh dari Pemohon Kasasi II dimana pasangannya sebagai pemegang perjanjian telah puas komitmennya, sehingga apabila Debitur/penggugat meninggal dunia, maka pada saat itu kewajiban tersebut harus ditutup oleh Pemohon Kasasi I.

Eksplorasi ini diarahkan untuk memberikan data dan informasi bagi peningkatan ilmu hukum dan para cendekiawan kenotariatan dan masyarakat umum, khususnya melihat adanya perlindungan sebagai suatu cara untuk mengharapkan peluang dalam pengurusan kredit yang tidak dapat diantisipasi dan mempengaruhi pembayaran uang muka. Oleh karena itu, percakapan di atas akan dituliskan sebagai usul pemeriksaan dengan judul "Tanggung Jawab Sah Perusahaan Asuransi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kredit Bagi Pemegang Polis Yang Meninggal Dunia Terkait dengan Asas Itikad Baik (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015K/Pdt /2018)".

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan yang Sah

Dalam tinjauan ini, hipotesis kepastian hukum digunakan untuk melihat jaminan yang sah yang diberikan kepada penerima manfaat utama sebagai pemegang strategi

untuk kepentingan pemegang utang dalam menjamin angsuran perlindungan bencana kredit kepada agen asuransi, namun klaim pertanggungan jiwa kredit ditolak oleh agen asuransi untuk alasan kabur.

A. Teori Tanggung Jawab Hukum

Kajian ini menggunakan hipotesis kewajiban hukum untuk menjawab penyidikan kewajiban lembaga asuransi mengenai klaim angsuran pertanggungan jiwa bagi pemegang polis kredit yang diturunkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015/K/Pdt/2018. Mempertimbangkan pemikiran hakim yang menyatakan bahwa pemegang utang telah memenuhi komitmennya, maka penanggung harus bertanggung jawab atas pelunasan kredit kantor yang masih berjalan, maka pada saat itu dengan menggunakan hipotesis pertanggungjawaban yang sah ini pencipta berkeinginan untuk memberikan data tentang jenis kewajiban yang sah dari lembaga asuransi yang seharusnya menjamin kebebasan pemegang utang.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian teori ini, strategi eksplorasi yang digunakan pencipta adalah sebagai berikut:

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian postulasi ini adalah penelitian hukum yuridis regularisasi. Sementara itu, pemikiran penelitian postulasi ini adalah penelitian yang mencerahkan yang merupakan suatu eksplorasi yang menggambarkan dan sekali lagi mengklarifikasi secara mendalam dan melakukan penyelidikan terhadap Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Pemegang Polis Yang Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015 K /Pdt/2018).

Sumber informasi

Dalam penelitian postulat ini, pencipta memanfaatkan sumber informasi, baik bahan-bahan hukum esensial tertentu, bahan-bahan sah tambahan, dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum esensial merupakan bahan sah yang paling signifikan digunakan dalam eksplorasi ini yang terdiri dari pedoman hukum (UUD 1945/UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian), pilihan hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015 K/Pdt/2018, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2018/PT.PDG), dan pengaturan kehidupan kredit bank. Bahan hukum pilihan adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum dari bahan penting yang sah, misalnya buku pelajaran, buku harian yang sah, proposal, teori, eksposisi dan pilihan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan penting yang sesuai dengan hukum dan bahan tambahan yang sah, misalnya referensi kata halal, referensi kata besar bahasa Indonesia (KBBI), buku referensi, dll.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kredit Jika Debitur Kematian Terkait Dengan Prinsip Iman Terbaik

Agen asuransi adalah organisasi keuangan non-bank yang akan mendominasi dan mengakui peluang dari berbagai pertemuan melalui pengaturan perlindungan. Pada dasarnya, agen asuransi melakukan latihan menawarkan hasil jaminan, keamanan dan harapan bagi orang-orang, perusahaan, dan komunitas lokal yang entah dari mana mengalami kemalangan atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi atau dipertanyakan di kemudian hari. Sumbangan pos pada umumnya diberikan kepada Nasabah atau

Debitur pada suatu bank yang mengalami kesulitan dalam pemahaman yang diakui bagi Bank, dimana pos ini dikenal sebagai proteksi kredit dan keamanan ekstra kredit yang pelaksanaannya tergantung pada suatu pengaturan proteksi dan diselesaikan oleh pemegang strategi. dan agen asuransi.

A. Penggunaan standar Utmost Good Faith dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit

) Standar Utmost Good Faith adalah pedoman kepercayaan besar yang luar biasa atau aturan kepercayaan yang luar biasa yang harus diterapkan dan diselesaikan oleh pemegang perjanjian atau yang dijamin dan agen asuransi sebelum pemahaman keamanan ekstra kredit dibuat.

2) Untuk situasi penerapan standar Utmost Good Faith dalam pengertian pertanggungan hidup perkreditan, pemegang strategi atau yang dilindungi harus memberikan penegasan yang tulus tentang dirinya yang dibuat secara lisan atau dicatat dalam bentuk hard copy. Hal ini agar lembaga asuransi dapat menentukan besaran biaya, bahaya dan nilai keuntungan yang dapat diperoleh dan ditanggung oleh pemegang pendekatan/yang dilindungi.

3) Secara teknis, ahli perlindungan atau pamer benar-benar menjelaskan tentang ketentuan dalam strategi untuk mencegah kesan salah anggota dalam membaca substansi pendekatan, tidak tertipu, dan merasa frustrasi di kemudian hari.

B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi untuk Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kredit Karena Meninggalnya Debitur Terkait Dengan Prinsip Itikad Baik

1) Jaminan pertanggungan jiwa dapat diberikan atau dibayar oleh agen asuransi dengan menggunakan strategi caluse caluse atau ketentuan bank yang berisi penyedia jaring pengaman yang

memberikan jaminan, pihak yang bertanggung jawab atas penggantian kredit, dan penyelesaian kerugian. kelebihan angsuran kredit yang didapat dengan masa kadaluarsa.

2) Pemahaman perlindungan dilakukan dengan menerapkan standar Utmost Good Faith.

3) Jangka waktu angsuran jaminan proteksi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK/201627 adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan tuntutan perkara. Agen asuransi harus bertanggung jawab atas komitmennya seperti halnya kebebasan pemegang pendekatan atau yang dijamin karena, dalam kasus sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk melihat sanksi, pembatasan pada latihan bisnis dan bahkan penolakan izin untuk beroperasi sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

C. Persyaratan Penutupan

Kewajiban yang sah dari lembaga asuransi untuk angsuran klaim perlindungan bencana kredit pada saat orang yang berhutang menggigit debu terkait dengan pedoman kepercayaan tingkat tertinggi yang tulus. Dapat diketahui apakah jaminan perlindungan bencana diajukan dengan menggunakan strategi caluse broker, menerapkan standar kepercayaan yang tulus, memenuhi rincian kesepakatan kesepakatan, dan merupakan jenis tanggung jawab. undang-undang keagenan asuransi yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perlindungan Yang Sah Terhadap Debitur Debitur Pemegang Polis Asuransi Kredit Jika Terjadi Penolakan Pembayaran Klaim Terkait Prinsip Ikatan Terbaik

A. Mengakui Polis Asuransi Jiwa sebagai Dasar Pengaturan Hubungan Para Pihak

Strategi perlindungan adalah pengaturan kontrak perlindungan yang berisi kebebasan dan komitmen antara agen asuransi dan pemegang polis dengan syarat dan strategi untuk mengajukan kasus jika terjadi peristiwa yang dijamin, sistem pembayaran biaya oleh pemegang polis dan masalah berbeda yang dianggap signifikan.

B. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Kredit oleh Perusahaan Asuransi

1) Pengajuan Klaim Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan Kasus asuransi dapat ditunda atau diberhentikan jika penanganan kasus melampaui sejauh mungkin yang ditunjukkan dalam strategi. Untuk proteksi kredit dalam proteksi BRI Life limit waktu yang paling ekstrim adalah 3 (90 hari) atau 90 (sembilan puluh) hari.

2) Risiko-risiko yang terjadi dinamakan strategi kasus-kasus khusus Pengaturan tersebut mengatur hal-hal termasuk inklusi perlindungan dan larangan perlindungan. Dalam perlindungan kredit untuk perlindungan BRI Life, kasus-kasus khusus mencakup kematian karena penghancuran diri, hukuman pengadilan, dan pelanggaran.

3) Kurangnya Dokumen Persyaratan Pengajuan Klaim Pengajuan kasus ke perlindungan harus dilengkapi adalah salinan E-KTP, KK, strategi perlindungan, surat wasiat kematian dari pemerintah terdekat.

4) Pemalsuan Data Pribadi Pengisian Pengajuan Tuntutan Saat mengisi informasi dekat rumah, mengisinya dengan jujur dan jelas, pihak perlindungan akan memeriksa kewajaran informasi tersebut. Perlindungan tidak akan mendukung akomodasi kasus jika substansi informasi individu akomodasi kasus terbukti bertentangan dengan informasi.

5) Selain hal-hal yang menyebabkan dicabutnya jaminan perlindungan kredit di BRI Life, terdapat pula hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanganan klaim perlindungan kredit, antara lain langsung, tidak adanya dokumen pendukung pengajuan klaim, tidak adanya Laporan ini menyebabkan cara yang paling umum untuk membedah kasus harus ditunda karena arsip belum selesai dengan prasyarat. menjamin kebutuhan akomodasi dan perlu percaya bahwa pemegang polis atau penerima manfaat akan menyelesaikan arsip kurang membantu. kedua, tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) di divisi kasus, membuat latihan review jarang dilakukan. Memang, gerakan belajar sangat penting dilakukan untuk menghindari pungli yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

C. Perlindungan Yang Sah Bagi Ahli Waris Pemegang Polis Asuransi Kredit Debitur dalam hal penolakan pembayaran klaim yang diidentifikasi dengan pedoman Itikad Baik

1) Jika organisasi tidak akan membayar klaim yang diidentifikasi dengan aturan kepercayaan tulus setinggi mungkin, jaminan yang diberikan kepada pemegang polis atau yang dilindungi adalah menolak izin agen asuransi untuk beroperasi dan membentuk kelompok likuidasi untuk memecah agen asuransi yang sah. elemen.

2) Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit atau dijual untuk memenuhi kewajiban pemegang polis atau yang dilindungi.

3) Penerima dapat mendokumentasikan pengaduan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk intervensi langsung, mediasi atau asersi.

4) Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi dapat dibantu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

5) Pemegang Polis atau Tertanggung dapat mendokumentasikan tuntutan dengan mencatat gugatan melalui pengadilan setempat tempat pemegang perjanjian itu ditemukan.

D. Ketentuan Penutup

Hubungan Hukum antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis didasarkan atas Perjanjian Polis Asuransi yang memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip utmost good faith. Beberapa penyebab dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atas terjadinya penolakan pembayaran klaim asuransi kredit khususnya asuransi jiwa kredit oleh perusahaan asuransi telah dijelaskan pada uraian di atas.

Analisis yang sah terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi dan perlindungan terhadap penyimpanan debitur dengan pemegang polis asuransi kredit dengan prinsip iman terbaik dalam pertimbangan dan keputusan hakim mahkamah agung nomor 3015/2018.

Hal yang sah untuk situasi ini adalah demonstrasi Terdakwa I yang menyelesaikan pra-penutupan serta tindakan penjualan terhadap jaminan kredit pemegang utang untuk kepentingan almarhum. Teguh Sulistia dengan menyebut Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai penerus almarhum Teguh Sulistia merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana disinggung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kegiatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan kredit untuk kepentingan Debitur yang terlambat.

Teguh Sulistia dan tidak bersedia mengembalikan semua arsip atau surat-surat yang merupakan hak kebebasan mendiang Debitur. Teguh Sulistia kepada Penggugat sebagai ahli waris mendiang. Teguh Sulistia adalah demonstrasi melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana disinggung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Demonstrasi Penggugat I untuk menolak memberikan Polis serta salinan Polis Asuransi Jiwa Kredit Teguh Sulistia (separuh Penggugat) kepada Penggugat sebagai ahli waris utama Teguh Sulistia adalah tidak sah (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbuatan Tergugat II yang tidak mengajukan perkara Asuransi Jiwa Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk Debitur yang terlambat. Teguh Sulistia yang dihadirkan secara tunggal oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I dan Tergugat III merupakan suatu demonstrasi melawan hukum (Onrechtmatige Daad). Demonstrasi Terdakwa III yang bertindak sembrono tanpa melakukan tindakan yang sah terhadap pencabutan jaminan Asuransi Jiwa Kredit bagi almarhum Debitur. Teguh Sulistia oleh Terdakwa II adalah demonstrasi ilegal (Onrechtmatige Daad). Perbuatan Tergugat III yang bertindak tidak dapat dipercaya tanpa melakukan perbuatan hukum apapun atas pencabutan jaminan Asuransi Jiwa Kredit untuk kepentingan Debitur yang terlambat. Teguh Sulistia oleh Terdakwa II adalah demonstrasi ilegal (Onrechtmatige Daad). Kegiatan Tergugat IV yang telah menyelesaikan pra-penjualan jaminan gadai untuk kepentingan mendiang Debitur. Teguh Sulistia dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat sebagai ahli waris utama mendiang. Teguh Sulistia adalah demonstrasi yang melanggar hukum (Onrechtmatige Daad). Pilihan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Untuk itu daya

pikat tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/PDT/2018/PT. PDG. Pemikiran adjudicator dalam memilih perkara dalam pilihan ini sudah tepat dan telah memberikan kepastian yang sah kepada para pemegang polis yang beneficiary. Komponen dari demonstrasi yang melanggar hukum adalah adanya demonstrasi, demonstrasi itu ilegal dan kesalahan terhadap pelakunya.

Dalam pemeriksaan kepastian hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015 K/Pdt/2018 menekankan komitmen lembaga asuransi untuk melihat realitas material yang telah diberikan oleh yang dilindungi dalam SPAJ sebelum kesepakatan. Dengan diterbitkannya Polis Nomor 009.2012.00462 tanggal 29 Maret 2012, maka pada saat itu telah terjadi hubungan yang sah antara lembaga asuransi dengan pemegang polis. Hakim di Mahkamah Agung memastikan pemegang polis yang bermaksud baik dalam pengaturan keamanan ekstra.

Pemegang pendekatan sebagai pihak dengan tujuan yang jujur telah melaksanakan komitmennya dengan menceritakan semua realitas material yang diketahuinya kepada pihak asuransi di SPAJ, sehingga pihak asuransi juga memiliki komitmen yang bermaksud baik untuk menganalisis realitas material (sebenarnya lihat di kebenaran informasi dari pemegang strategi) melalui kelompok analis dan spesialis perlindungan. Dengan menyetujui pengaturan perlindungan bencana, lembaga asuransi mengakui realitas informasi dalam SPAJ, sehingga dengan meninggalnya pemegang polis, penerima manfaat utama memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan materi dengan menolak responden untuk membayar kerugian total Rp. . 1.767.777.657,- (satu miliar 700 67 juta 700 77 ribu 600 dan 57 rupiah), dengan seluk-beluk kemalangan materi sebesar Rp. 767.777.657,- (700 dan enam 27 juta

700 77 ribu 600 57 rupiah) dan kemalangan tidak relevan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) uang asli dan uang asli.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Akhir

1. Agen asuransi wajib memberikan remunerasi kepada pemegang strategi keamanan ekstra kredit dengan sangat percaya diri disertai dengan pengaturan realitas material yang tepat, keadaan pemegang pendekatan (evenement), pelaksanaan komitmen angsuran biaya dan memberitahu asuransi instansi bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang terjadi atas obyek yang dilindungi.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015 K/Pdt/2018 menyatakan bahwa jaminan yang sah diberikan kepada pemegang polis yang memiliki keyakinan besar (most extreme great confidence), namun ditolak oleh lembaga asuransi dengan mengajukan administrasi keberatan pembeli (client support) pada asuransi. lembaga, tujuan debat melalui LAPS OJK, BPSK, dan upaya penentuan pertanyaan melalui tata air melalui pengadilan wilayah.
3. Pilihan sah otoritas yang ditunjuk dalam pilihan Mahkamah Agung Nomor 3015K/Pdt/2018 menolak lembaga asuransi untuk membiayai kasus keamanan ekstra kepada pemegang polis yang telah meninggal dan jaminan yang sah bagi penerima manfaat yang telah melakukan pedoman kepercayaan yang tulus (most extreme great confidence) dalam pilihan juri, khususnya penerus pemegang polis berhak mendapatkan keuntungan materil dengan jumlah Rp. 1.767.777.657,- (satu miliar 700 67 juta 700 77 ribu 600 dan 57 rupiah).

B. Ide

1. Data harus diberitahukan dengan mengajukan pertanyaan eksplisit tentang item yang akan disimpan. Mengingat pemegang pendekatan adalah pelanggan, maka pemegang perjanjian memiliki hak untuk memperoleh data yang benar, jelas, dan asli mengenai kondisi dan jaminan tenaga kerja dan produk sebagaimana tercantum dalam UUPK sehingga dapat menyesuaikan kebebasan pembeli. dan pelaku bisnis yang diidentifikasi dengan data dalam pemahaman perlindungan untuk menghindari penolakan kasus oleh agen asuransi.
2. Keamanan yang sah harus diperoleh bagi pemegang utang penerus utama pemegang strategi perlindungan kredit jika ada penolakan untuk membayar kasus yang diidentifikasi dengan aturan kepercayaan yang paling ekstrim, tidak berbelit-belit dan selama kasus diperiksa dalam review, namun ada standar independen yang lebih seluk beluk untuk memudahkan pemegang strategi dalam mendapatkan kepastian hukum.
3. Meskipun pilihan sah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015K/Pdt/2018 telah memberikan kepastian yang sah kepada ahli waris yang hak-hak istimewanya belum terpenuhi, namun untuk pelaksanaannya pemegang strategi perlu berdiri cukup lama dan perlu menghabiskan uang dan usaha terlebih dahulu sebelum mencapai hak istimewa mereka sehingga otoritas publik juga harus mengelola agen asuransi sehingga individu merasa aman terhadap undang-undang dan pedoman yang ada.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, 2009, Riset Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Riset Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahman, Hasanuddin, 1998, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono, 2005, Kamus Hukum, PT. Bina Adiaksara, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2002, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.